



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI  
DENGAN MENTERI AGAMA RI**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Senin, 11 November 2024
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Acara	: Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M
Waktu	: Pukul 15.16 s.d. 15.53 WIB
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang, M.Si. (Ketua Komisi VIII/F-PKB)
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
Hadir	: <b>A. PIMPINAN DAN ANGGOTA:</b> 24 orang Anggota hadir dari 41 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:

**I. PIMPINAN:**

1. H. Marwan Dasopang, M.Si. (Ketua Komisi VIII/F-PKB)
2. H. Abidin Fikri, S.H., M.H. (Wakil Ketua Komisi VIII/F-PDI PERJUANGAN)
3. Abdul Wachid (Wakil Ketua Komisi VIII/F-P.GERINDRA)
4. H. Ansory Siregar (Wakil Ketua Komisi VIII/F-PKS)

**II. ANGGOTA:**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

3 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Selly Andriany Gantina, A.Md.
2. H. Muhamad Abdul Azis Sefudin
3. Ina Ammania

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-P.  
GOLKAR)**

4 orang Anggota dari 6 Anggota

1. Hj. Derta Rohidin
2. H. Aprozi Alam, S.E.
3. Dr. Atalia Praratya, S.I.P., M.I.Kom.
4. Sandi Fitriani Noor, S.T., M.M.

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P.GERINDRA)**

5 orang Anggota dari 5 Anggota

1. H. M. Husni, S.E., M.M.
2. Dra. Hj. Wardatul Asriah
3. Ir. Endro Hermono
4. Apt. Hj. Lale Syifaun Nufus, M.Farm
5. F. Alimudin Kolatlana

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P.NASDEM)**

0 orang Anggota dari 5 Anggota

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

2 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Hj. Mahdalena, S.S., M.M.
2. H. An'im Falachuddin

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)**

2 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
2. H. Askweni, S.Pd.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

3 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Sigit Purnomo, S.A.P.
2. Syaiful Nuri
3. H. Sudian Noor

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-P.DEMOKRAT)**

1 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Dr. H. Achmad, M.Si.

**B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajaran.

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Bisa kita mulai, Pak Menteri?

Para Pimpinan dan para Anggota, kita mulai ya?

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajaran,  
Yang terhormat para Pimpinan dan para Anggota Komisi VIII DPR RI, dan  
Hadirin yang berbahagia,**

Mengawali rapat kita pada hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, kita dapat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia.

Sebagaimana kebiasaan di Komisi VIII, untuk kesuksesan dan kelancaran acara hari ini, mari kita mulai dengan berdoa, doa dengan membacakan ummul kitab bagi yang beragama Islam dan Saudara-Saudara yang lain menyesuaikan, berdoa dimulai.

Terima kasih.

Sesuai dengan jadwal acara Rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi pada tanggal 14 Oktober 2024, dan sesuai keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI pada tanggal 23 Oktober 2024, maka pada hari ini, hari Senin, 11 November 2024, Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat dengan agenda Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII...

Mana catatan yang hadir?

Sudah hadir 24 Anggota dari 7 Fraksi dan izin 7 Anggota, maka dengan demikian sudah memenuhi kuorum. Maka, dengan seizin Menteri Agama dan Pimpinan, dan para Anggota, saya buka rapat dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.18 WIB)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

Hari ini kita akan mengagendakan rapat kita dengan:

1. Pengantar;
2. Penjelasan Menteri Agama mengenai BPIH tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi; dan nanti akan ada
3. Tanya jawab; kemudian ada
4. Kesimpulan rapat yang akan kita catatkan; dan terakhir
5. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

**INTERUPSI F-PDI PERJUANGAN (Hj. SELLY ANDRIANY FANTINA, A.Md., S.T.):**

Interupsi, Pimpinan?

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Apa ini?

**F-PDI PERJUANGAN (Hj. SELLY ANDRIANY FANTINA, A.Md., S.T.):**

Interupsi.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Interupsi nanti, ya, sebelum, sebelum dimulai mitra, saya, saya buka *dulu*, ya.

Rapat kita mulai tadi jam 15.20, nanti kita akhiri sekitar jam 16.20, 16.30 ya.

**(KETUK PALU 1 KALI)**

Kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajaran yang bersedia menghadiri rapat ini, rapat yang kita agendakan setelah ada pengajuan pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Sebelum kami persilakan menteri menyampaikan, ada Anggota yang interupsi, kami persilakan.

**F-PDI PERJUANGAN (Hj. SELLY ANDRIANY FANTINA, A.Md., S.T.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



**Yang saya hormati dan saya banggakan, Pimpinan beserta Anggota Komisi VIII,  
Bapak Menteri beserta jajaran Kementerian Agama,**

Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya harus menyampaikan kepada Pak Menteri beserta seluruh audiens yang ada di sini. Saya, selaku perwakilan dari Fraksi PDI Perjuangan, merasa bahwa rasanya kita masih belum bisa menerima untuk pembahasan BPIH pada hari ini. Karena menurut Fraksi PDI Perjuangan, kita masih melihat adanya inkonsistensi dan ketidakjelasan. Untuk pembahasan BPIH ini, kira-kira akan dibahas oleh Kementerian Agama, apakah akan dibahas oleh badan? Karena kalau kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan sudah dikeluarkan aturannya, yaitu Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggaraan Haji yang sudah berlaku sejak tanggal 5 November 2024 dan mengatur terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, maka saya juga harus menyampaikan kepada Bapak Menteri bahwa tentang Keppres, Perpres tadi rasanya juga bertolak belakang dengan keberadaan Perpres Nomor 152 Tahun 2024, terutama Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, dan 19 yang mengatur tugas dan fungsi penyelenggaraan ibadah haji. Artinya, kami tidak ingin nanti dibenturkan seolah-olah DPR tidak tahu tupoksi siapa yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji.

Mohon sekiranya dipastikan terlebih dahulu, yang berkenan untuk menyelenggarakan ibadah haji ini, apakah Kementerian Agama? Apakah Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji? Itu yang pertama.

Yang kedua, saya masih *spill* dari apa yang sudah Bapak sampaikan kepada kami bahwa saya juga harus mengapresiasi dari pernyataan Pak Menteri di beberapa forum-forum Kementerian Agama, kemudian dari beberapa media yang mengapresiasi terhadap hasil Pansus Haji, Pansus Hak Angket Haji, dan ke depannya Kementerian Agama akan mengikuti apa yang sudah diputuskan dari Pansus Hak Angket Haji agar ke depan pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 akan menjadi lebih baik.

Sekiranya, kalau memang itu akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama, mohon untuk penyampaian BPIH, BPIH pun sudah mengikuti apa yang diamanatkan oleh Pansus Haji. Karena kami melihat apa yang disampaikan oleh Bapak, jangan-jangan Pak Menternya tidak tahu, karena disodorkan oleh bawahan Bapak. *Nah*, jangan sampai Bapak bertanggung jawab terhadap sesuatu yang memang tidak sesuai dengan hasil Pansus Haji.

Saya harus sampaikan kepada Pak Menteri bahwa penggunaan nilai manfaat yang Bapak sampaikan kepada kami saja itu tidak menentukan persentasenya, sehingga kami menyarankan kepada Pimpinan pada saat nanti kita akan membahas ini pun kita libatkan aparat penegak hukum atau mungkin yang berwenang terhadap keuangan, kita libatkan BPK. Karena hari ini saya harus sampaikan juga kepada Pak Menteri, beberapa Kanwil-kanwil dan Kemenag kabupaten/kota sudah melakukan tahapan untuk proses haji, dari mulai penentuan para jemaahnya. Tetapi, dari hasil yang sudah kita lakukan dari Pansus Hak Angket Haji, masih banyak, apa, Kanwil-kanwil maupun

Kemenag-Kemenag yang menggunakan, apa, lembaga-lembaga di daerah yang mendapatkan kuota-kuota, yang kuota batunya itu diperjualbelikan.

Bahkan, saya harus sampaikan, ada beberapa Kanwil, termasuk kabupaten/kota, yang mereka juga wanprestasi, dan kita sudah mendapatkan bukti mereka tidak dapatkan sanksi, di mana mereka merekomendasikan jamaah-jamaah yang memang tidak waktunya berangkat, tetapi ternyata mereka masih tetap bisa melakukan kinerja-kinerja, seperti halnya mereka tidak mendapatkan, tidak melakukan sesuatu yang salah. Nah, artinya kalau ini tetap dilaksanakan, Pimpinan, saya sangat yakin pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, 2025 nanti masih banyak jamaah-jamaah yang seharusnya bisa berangkat, akhirnya mereka tersingkirkan oleh orang-orang yang baru daftar dan mereka bisa berangkat.

Mungkin ini, semacam pengingat saja kepada Pak Menteri bahwa harusnya Kementerian Agama bisa lebih selektif kembali. Kemudian, saya hanya ingin mengingatkan bahwa pembahasan kita agar lebih hati-hati dan sekiranya Badan Penyelenggara Haji ini dilibatkan. Dan saya melihat, di dalam materi ini pun tidak ada yang disinggung mengenai Badan Penyelenggara Haji. Artinya, memang seolah-olah pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 semua akan dikelola oleh Kementerian Agama.

Mungkin itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Baik.

Terima kasih, Bu Selly.

Sebentar. Apakah kita memberi pendapat tentang prosedur atau kita berikan kesempatan kepada Menteri Agama, jangan-jangan prosedurnya memenuhi di sini, di paparan ini.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. H. ACHMAD, M.Si.):**

Pendapat *dulu* Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

*Gimana, Pak Achmad. Gimana?*

**F-P. DEMOKRAT (Dr. H. ACHMAD, M.Si.):**

Pendapat *dulu*, pendapat kita *dulu*.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Pendapat *dulu*?

**F-P. DEMOKRAT (Dr. H. ACHMAD, M.Si.):**

Ya.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Yang lain?

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Pendapat *dulu*.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Pendapat *dulu*.

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Pendapat *dulu*.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ya baik, Pak Menteri, kami beri *dulu* kesempatan kepada para Anggota.

Sebelum Menteri menyampaikan usulan, saya ingin mendapatkan pendapat dari para Anggota, prosedurnya sudah memenuhi atau tidak? Saya belum membaca, belum sempat membaca, Pak Menteri. Dugaan saya, apa yang ditanya Bu Selly dan pandangan yang lain tadi itu sudah ada di dalamnya. Kalaupun badan tidak ada di sini, saya tidak melihat ada kepala badan maupun wakil badan di sini. Karena itu, saya persilakan *dulu* nanti, apakah kita berlanjut setelah mendengarkan penjelasan dari para Anggota.

Ini usul langsung bicara, Pak Achmad?

**F-P. DEMOKRAT (Dr. H. ACHMAD, M.Si.):**

Iya.

**F-P. GOLKAR (H. APROZI ALAM, S.E.):**

Siang.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Silakan, silakan.

**INTERUPSI F-P. GOLKAR (H. APROZI ALAM, S.E.):**

Interupsi Pimpinan.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. H. ACHMAD, M.Si.):**

*Time is money, Pak.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Sebentar, Pak Achmad *dulu*, ya.

Ya, silakan, Pak Achmad.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. H. ACHMAD, M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

*Walaikumsalam.*

**F-P. DEMOKRAT (Dr. H. ACHMAD, M.Si.):**

**Pimpinan beserta anggota Komisi VIII, yang saya hormati,  
Bapak Menteri beserta seluruh jajaran,**

Pertama, kami terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah menyampaikan rencana pelaksanaan, khususnya BPIH untuk tahun 2025/1446 Hijriah. Di sini, Ketua, ini ada dua Perpres. Pertama, Perpres 152, yang di sini penyelenggaranya adalah Kementerian Agama Ditjen PHU. Kemudian, ada lagi Perpres 154, di sini tentang penyelenggaraan haji itu fungsinya adalah BPH (Badan Penyelenggara Haji). Jadi, di sini ada dua organisasi, ada dua aturan yang mengaturnya.

Nah, di sini, setelah Bapak Menteri menyerahkan apa yang dipaparkan beliau, itu seolah-olah mengesampingkan BPH ini, sementara perintah terakhir dari presiden itu Perpres 154. Biasanya, perintah terakhir itu biasanya yang diikuti, *gitu*. Jadi, kesimpulan kami, Pak Ketua, biarlah nanti pihak pemerintah menyelesaikan internal dia, karena ada dua organisasi ini, satu BPH, satu Kementerian Agama, khususnya Ditjen PHU. Jadi dua internal mereka ini biar di-*clear*-kan pemerintah *dulu* sebelum kita pembahasan, karena apa? Karena ada rancu di sini, dua Perpres yang mengatur urusan yang sama, termasuk teknis. Di sini juga di beberapa pasal dari Perpres 154 ini tentang BPH ini, mereka juga mengatur tentang teknis, diberi kewenangan, teknis itu termasuk

BPIH, termasuk penyelenggaraan secara teknisnya, akomodasinya. Jadi ada dua di sini, sehingga rancu.

Jadi, saya menyarankan, kami dari Fraksi Demokrat menyarankan, ini internal mereka *clear*-kan *dulu*. Jadi, jangan nanti kita terlibat di dalam organisasi mereka yang tidak *clear*. Siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab menyelenggarakan haji ini, ya kan? Sedangkan nanti kalau kita bahas, yang disampaikan Pak Menteri ini sekarang ini, ini sama sekali tidak disinggung BPH ini. Padanya tujuan BPH ini dibentuk oleh pemerintah adalah untuk menertibkan, membersihkan yang tidak bersih, meng-*clear*-kan yang tidak *clear*, ya kan? Sampai dibentuk Pansus, hasil-hasil Pansus itu sudah jelas bahwa penyelenggaraan selama dilaksanakan oleh Kementerian Agama itu banyak kekurangan, banyak kelemahannya, banyak kebocorannya, Pak.

Nah, sekarang mau diambil alih lagi, apa gunanya Pansus itu? Nah, maksud kami ini supaya *clear* ini, dibentuk BPIH ini ada untuk meng-*clear*-kan itu. Jadi, sebelum internal mereka selesai *dulu*, kita jangan bahas *dulu* BPIH ini, Pak.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Baik.

Terima kasih.

**F-P. DEMOKRAT (Dr. H. ACHMAD, M.Si.):**

Demikian.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Pak Aprozi, hal yang sama, kan?

**F-P. GOLKAR (H. APROZI ALAM, S.E.):**

Ya.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Bukan hal lain. Ya, silakan.

**F-P. GOLKAR (H. APROZI ALAM, S.E.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan dari Fraksi Golkar dan Demokrat. Saya hanya mengingatkan Kementerian Agama, khususnya Pak Menteri, bahwasanya Bapak itu mengacu ke Perpres Nomor 152, atau mengacu Perpres 154. Ini menjadi pertanyaan, kalau Bapak kirim ini tadi, ini Bapak masih mengakui bahwa Bapak Kementerian Agama yang melaksanakan ibadah haji, pelaksanaan haji. Cuma kalau kita mengacu Perpres 154 yang dikeluarkan oleh seorang presiden, bahwasanya yang mengatur tentang haji adalah badan, jadi Bapak tidak lagi mengurus ini, kalau ini. Maka saya minta sebelum ini diteruskan, Pak Menteri mesti memberikan kepastian melapor kepada Presiden, apa yang harus dibawa? Apakah penyelenggara ini badan atau Kementerian Agama? Itu yang pertama.

Terus yang kedua, saya mengingatkan kepada Pak Menteri, apabila badan ini terbentuk, ini bukan hanya Badan Haji-nya saja. Seluruh struktur yang berkaitan dengan ibadah haji, mulai dari fasilitas, *Islamic Center*, mungkin yang lain-lain, itu merupakan tanggung jawab badan, bukan lagi tanggung jawab Kementerian Agama. Jadi, kita juga bingung, apakah Bapak ini tidak memahami tentang Perpres Nomor 152 dan 154, perbedaannya di mana? sehingga Bapak datang ke sini untuk disahkan urusan haji ini pada hari ini. Saya pikir, Pimpinan, ini menjadi pertanyaan, beliau ini memahami atau tidak tentang Perpres Nomor 152, perbedaannya dengan Perpres 154?

Saya pikir demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Baik.

Terima kasih.

Ada lagi yang lain? Ya, silakan, Pak Abdul Fikri.

**F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih, Pak Ketua.

**Pimpinan, dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati,  
Pak Menteri dan jajarannya yang saya hormati juga,**

Langsung saja, Pak Ketua, saya mendukung sikap prudensial dari Komisi VIII, kehati-hatian, karena ada asas hukum, misalnya, namanya apa itu? *Lex posterior derogat legi priori*, misalnya kalau ada yang baru, maka kalau hukum itu setara, maka yang lama disingkirkan. Jadi, kalau ini kan 154 itu tanggal 5 November, sementara 152 lebih *dulu*. Nah, kemudian di yang 154 ini, ini jelas, semua pelaksanaan ibadah haji itu dilaksanakan oleh badan yang berada di bawah tanggung jawab presiden. Dan ini, kemudian badan

mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan haji. Semua yang diceritakan ini di paparan Pak Menteri, sementara Pak Menteri tidak menyebut satu pun diksi atau kata Badan Penyelenggaraan Haji.

Saya kira ini nanti kita akan disalahkan kalau apa kembali ke hukum ini. Jadi, dan kapan mulai berlaku? Di pasal terakhir itu, berlaku sejak diundangkan ini, jadi sedang sejak diundangkan, jadi, apa, peraturan ini berlaku sejak diundangkan, kan berarti yang sebelumnya tidak bisa digunakan.

Begitu, Pak Ketua, saya setuju. Saya kira sebaiknya apa, disesuaikan *dulu* regulasinya atau ditata *dulu* ini, karena kalau enggak, nanti kita mendukung yang salah, *nih*, Komisi VIII.

Terima kasih, Pak Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

*Walaikumsalam.*

Masih ada kah Anggota?

**F-P. GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

Satu lagi, satu.

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

Partai penguasa.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Ya, silakan, Pak Husni.

**F-P. GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI:**

*Walaikumsalam.*

**F-P. GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

Saya anu, Pak Ketua, ada membaca di Perpres 154, ini ada aspek hukumnya *lex posterior derogat legi priori*, ada sesuatu hal yang harus diprioritaskan. Jadi, ini jelas di Pasal 52, dalam melaksanakan tugas dan fungsi

pemberian dukungan haji di daerah, badan memanfaatkan infrastruktur kementerian yang urusan pemerintahan di bidang agama.

Poin duanya, pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama. Ini saya ulang sekali lagi, kerja sama antara badan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Jadi, di sini jelas, ya Pak Ketua, dalam kita memahami bahwa ini masih ada dua, Kementerian Agama dan badan, melaksanakan kerja samanya. Jadi....

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Bukan begitu, Pak Husni, yang saya tangkap dari yang dibacakan Pak Husni, ini saya ini enggak tahu yang lain, yang melakukan koordinasi itu badan terhadap perangkat-perangkat kementerian...

**F-P. GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

Kementerian.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Yang mengurus bidang agama, berarti bukan Menteri Agama yang melakukan koordinasi.

**F-P. GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

Badan.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Badan yang melakukan koordinasi.

**F-P. GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

Badan yang melakukan koordinasi.

Jadi, izin Pak Menteri Agama, ini mungkin harus ada pemahaman lebih jelas, ya, dari staf-staf Bapak, supaya ini tidak terjadi kerancuan di dalam pelaksanaannya.

Terima kasih, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Berapa tadi, Pak? Pasal berapa, pasal?

**F-P. GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Perpres 154, ya.

**F-P. GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

154. Perpres. Itu jelas.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Masih ada yang lain?

**F-P. GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Kalau... Masih ada yang lain?

Oke, kalau tidak ada yang lain, ke Pimpinan *dulu* kita dengarkan *dulu*, Pak Ansori. Silakan. Cukup?

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR):**

Cukup.

**F-PKB (H. AN'IM FALACHUDDIN):**

Sedikit?

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Iya, masih ada? Enggak ada?

**F-PKB (H. AN'IM FALACHUDDIN):**

Ya, terima kasih, Pimpinan.

Saya melihat struktur badan ini, kayaknya belum siap untuk tahun ini, saya kira, ya. Maka dari itu, yang terpenting pembahasannya adalah bagaimana persiapan sejak awal ini pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan dengan lancar, *gitu* ya. Cuma, kami harapkan, ketika membahas perjalanan haji ini, juga mestinya kepala badan ini juga ikut hadir, Pak, saya lihat di sini *kok* tidak ada, tidak hadir. Ini, saya mohon bertanya.

Ya, terima kasih.

*Assalamualaikum.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Baik.

Terima kasih.

Masih ada para Anggota? Kalau tidak ada lagi Anggota dari Pimpinan, silakan, Pak Abidin.

**F-PDI PERJUANGAN (H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VIII)**

Baik.

Terima kasih.

Kami menyimak dari pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, dan PKB. Jadi, ini akan, apa, sangat dinamis, *nih*, rapat kita ini, kalau dari awal memang sudah tidak ada kesepahaman tentang kedudukan hukum dari masing-masing dari Perpres ini, baik dari Perpres 154 maupun 152. Nah, ini memang urusannya di pemerintah ini, bukan di DPR. Nah, tetapi DPR juga tidak ingin aspek hukum ini menimbulkan masalah juga buat kita. Kenapa? Karena kita akan menentukan, menentukan keputusan politik berkaitan dengan apa yang disampaikan dari bahan yang disampaikan oleh Pak Menteri.

Jadi, saya usul, Pak Ketua dan Pimpinan yang lain, dan Kapoksi, agar tidak menimbulkan sangat dinamis di rapat kita, *toh* kita niatnya baik untuk demi menjalankan ibadah haji di 2025 itu lebih baik lagi, sesuai dengan pesan dari Bapak Presiden, kan sudah disampaikan bahwa Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Ibadah Haji ini merupakan sinergi, ya. Jadi, adanya Badan Penyelenggara Haji itu salah satu wujud dari keseriusan pemerintah, Presiden dalam hal ini, untuk bagaimana penyelenggaraan ibadah haji lebih baik lagi dari yang kemarin, kan, karut-marut yang lalu, bisa dibenahi dengan adanya Badan Penyelenggara Haji ini.

Nah, *tapi* kalau *starting point*-nya dari Kementerian Agama tidak sama dengan semangat yang disampaikan, spirit dari Komisi VIII dan juga spirit dari Bapak Presiden, ini akan berkepanjangan, ya. Nah, kalau Pak Menteri Agama, saya mengetahui, tentu akan menjaga reputasi dari penyelenggaraan ibadah haji ini akan lebih baik lagi, tetapi yang di jajaran Dirjen dan selanjutnya itu mungkin harus dibangkitkan spirit yang sama juga, agar apa? agar semangat kita, perbaiki-perbaiki yang harus dilakukan, yang baik tetap kita lanjutkan, yang buruk harus di-*stop*, agar apa, penyelenggaraan haji ke depan akan lebih baik lagi.

Usul konkret, saya, Pak Ketua, ini tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Menteri Agama yang sudah hadir, yang juga didampingi oleh para Dirjen-Dirjen yang ada, dan memang belum menyampaikan bahan yang di, secara lisan, *tapi* kita sudah terima semua dan sudah kita pahami semua bahwa ini belum beranjak dari paradigma lama.

Jadi, ini apa, sepertinya tidak ada hal baru, ya, bahkan melemparkan tanggung jawabnya kepada kita, Pak Ketua, untuk soal BPIH tadi. Nah, saya kira usul kita berikan waktu kepada Kementerian Agama dan tim untuk lebih *perform* lagi, menyampaikan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab konstitusional untuk menyelenggarakan ibadah haji, seperti yang diatur dalam Perpres 154, 152 dan 154. Ya, saya kira kalau dengan cepat, jajaran Kementerian Agama bisa cepatlah itu untuk melakukan itu, karena saya khawatir kalau ini tidak ini dari pandangan-pandangan teman-teman tadi, kita tidak akan beranjak itu, pasti akan sangat dinamis. Dan usul yang arif dan bijaksana saya sebagai Pimpinan mengusulkan, *tapi* terserah kepada teman-teman yang hadir, khususnya teman-teman DPR. Saya usulkan untuk menunda *dulu* lah, agar bisa lebih ini.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

Pak Abidin,

Kami persilakan, Pak Wahid.

**F-P. GERINDRA (ABDUL WACHID):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang kami hormati Pimpinan bersama Anggota Komisi VIII DPR RI,  
Yang kami hormati Pak Menteri bersama jajarannya,**

Seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari beberapa fraksi yang telah menyampaikan, memang kalau ini rapat mengacu kepada 152 dan 154, dan badan diikutsertakan, ini ada persoalan. Masalah badan itu sendiri belum disahkan menjadi mitra Komisi VIII karena masih di meja Pimpinan DPR. Mudah-mudahan kami selaku Pimpinan Komisi VIII berharap Pimpinan DPR RI segera melaksanakan Bamus dan memberikan melaksanakan Paripurna mengesahkan badan ini, Badan Pelaksanaan Haji, sah menjadi mitra Komisi VIII. Ini yang pertama, kita bicara dasar hukumnya *dulu*.

Selanjutnya, Pak Menteri, memang pengajuan ini setelah kami pelajari, Pak Menteri, ini mohon, ini Pak Dirjen PHU orang lama, ya. Penggunaan nilai manfaat ini jangan disodorkan kepada kami. Jangan kami yang diminta, Bapak di sini harus memberikan, mengajukan persentase penggunaan nilai manfaat, ini koreksi, ya, ya. Jangan dibawa ke kami, ini kami sama saja, kami dijebak, ya. Ini enggak benar.

Yang selanjutnya, kembali kepada 152, 154, kami ini sangat berharap dan masyarakat sangat menunggu apa yang telah disampaikan oleh Presiden bahwa pelaksanaan haji ke depan akan lebih baik sehingga presiden membentuk namanya Badan Pelaksanaan Haji. Ini juga sering kami diskusikan dengan internal di Fraksi Partai Gerindra. Memang kalau masih ditangani oleh satu kementerian, ini pembahasan menuntaskan persoalan masalah haji yang begitu kompleks ini *enggak* akan bisa selesai.

Nah, saya lihat, memang ini buah simalakama, Pak Menteri, mengajukan ini, ya, tidak menyebutkan Badan Haji. Memang Badan Haji belum disahkan, *tapi* ini kami mohon, Pak Menteri, ini DPR, ini dalam mungkin, ya, masa sidang minggu ini, mudah-mudahan minggu ini Paripurna, syukur besok hari Selasa sudah ada Paripurna, atau hari Kamis sudah ada Paripurna mengesahkan badan adalah mitra Komisi VIII, sehingga Pak Menteri nanti bisa berkoordinasi antara Kementerian Haji dengan badan untuk mengikutsertakan yang namanya Badan Pelaksanaan Haji ikut didalam masalah pembahasan sampai pelaksanaan haji tahun 2025 yang akan datang. Itu kami berharap demikian.

Nah, saya juga berharap juga adanya koordinasi yang secara baik lah antara internal, ya, daripada kementerian dengan badan, sehingga ini membuat suasana ke depan apa yang diharapkan oleh Presiden itu bisa berjalan dengan baik, Pak Menteri, ya. Juga, Pak Menteri, juga perlu memperhatikan Pansus. Pansus dan Angket kemarin itu sangat jelas bahwa temuan-temuan Pansus itu bukan temuan rekayasa. Temuan-temuan Pansus itu 99% ada kebenarannya, ya. Karena kami sendiri selama menjabat lima tahun di Komisi VIII dan teman-teman kami ada yang 10 tahun di Komisi VIII, itu baru tahu persis persoalan masalah haji setelah adanya Pansus.

Jadi, ini koreksi, Pak, Pansus itu bukan untuk menjatuhkan siapa pun, Pansus adalah untuk mengoreksi pelaksanaan haji ke depan agar lebih baik. Ya, ini yang perlu Pak Menteri perhatikan.

Jadi, kami melihat untuk suasana sekarang ini, kalau ini rapat dilanjutkan, ini juga tidak ada kekuatan hukumnya, dan terus terang ini juga kalau kami lakukan rapat hari ini pembahasan masalah biaya pelaksanaan haji tahun 2025, ini juga kami juga, ya, tidak ada, kami juga akan menyalahi semuanya. Jadi, lebih baik, Pak, ini usulan kami, Pimpinan, jadi rapat ini sementara ditunda, ya, tunda *dulu*, jangan diteruskan, dan kementerian atau selaku pemerintah, ya, untuk bagaimana mensinkronisasi antara 152 dengan 154.

Demikian, terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. MARWAN DASOPANG, M.Si./KETUA KOMISI VIII):**

*Waalaiikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*



Cukup, ya.

Yang saya tangkap dari para Anggota maupun Pimpinan, Pak Menteri, Komisi VIII tentu tidak dalam kapasitas menentukan siapa yang akan menyelenggarakan ibadah haji. Kalau hari ini kita mendengarkan penjelasan dari Pak Menteri, berarti Komisi VIII mengesahkan Menteri Agama lah yang menyelenggarakan ibadah haji, padahal masih ada Perpres 154 berbunyi yang sama. Tentu Komisi VIII tidak mau terjebak dalam urusan pemerintah.

Maka, karena itu, hari ini kita tunda *dulu* tidak memberi kesempatan kepada Pak Menteri untuk membacakan ini. Kalau sudah dibacakan, berarti kami memberi ruang. Kecuali di sini ada sebutannya badan dan juga ada badan berada hadir di depan kita. Ini sebutan badan tidak ada di dalam paparan, kemudian badannya juga tidak ada di sini. Berarti kami tidak memberi kesempatan untuk Pak Menteri menjelaskan penyampaian usulan ini, karena begitu disampaikan berarti kami mengesahkan, nanti kami terjebak dalam urusan ini. Karena itu, Pak Menteri, tidak perlu kita, saya memberi kesempatan kepada Pak Menteri. Kalau diberi kesempatan nanti terpancing pendapat dari para Anggota, kita semakin ribut.

Oleh karena itu, diberi kesempatan kepada pemerintah untuk menyelesaikan prosedur ini, sinkronisasinya di mana antara 152 dan 154. Kalau dua badan, dua lembaga ini hadir bersama-sama di Komisi VIII, penyampaiannya juga merangkum dua badan ini, tentu kami akan menerima dengan baik. Kami berikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk melakukan koordinasi. Kalau sudah selesai, besok hari kita buka Raker lagi untuk mendengarkan usulan dari pemerintah.

Tentu kami tidak ingin berlama-lama, karena kita ingin segera. Di dalam jadwal kita, sebetulnya kita sudah membentuk Panja, karena begitu selesai diusulkan oleh menteri, kita memutuskan hari ini juga membentuk Panja, baik dari Komisi VIII DPR maupun dari pemerintah. *Tapi* karena hari ini tidak bisa kita lanjutkan, maka kami akan menutup persidangan kita. Tidak ada kesimpulan, Pak, hanya laporan singkat saja nanti. Karena itu, kami menutup rapat kita.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.53 WIB)  
(KETUK PALU 3 KALI)**

**a.n KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT**

**TTD**

**Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.  
NIP. 197106242000031003**